



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN REGISTRASI KELAHIRAN DAN
PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan registrasi kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran bagi setiap anak di Kota Pangkalpinang secara cepat, tepat dan akurat, perlu dilakukan peningkatan percepatan kualitas layanan administrasi kependudukan registrasi kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya, dan dituangkan dalam akta kelahiran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang

Percepatan Pelaksanaan Registrasi Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2015 tentang penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN REGISTRASI KELAHIRAN DAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
6. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
10. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
11. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
12. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kota Pangkalpinang adalah perangkat daerah Kota Pangkalpinang selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
14. Pemohon adalah Penduduk, Orang Asing, dan WNI di Kota Pangkalpinang yang memiliki kewajiban melaporkan peristiwa penting.
15. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

16. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Secara Daring adalah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi atau melalui Kios Layanan Mandiri Dukcapil.
17. Formulir Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Formulir adalah lembar isian yang harus diisi oleh Penduduk dan/atau petugas dalam pelayanan Administrasi Kependudukan.
18. Register Akta Kelahiran adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran.
19. Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data autentik yang mengutip sebagian dari register Akta Kelahiran yang diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atau data dalam Pencatatan Sipil berupa catatan yang diletakan pada bagian akta di halaman muka atau belakang akta oleh pejabat Pencatatan Sipil.
21. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
22. Anak jalanan adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.

23. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
24. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
25. Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
26. Lurah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kelurahan yang berada langsung di bawah kecamatan dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
27. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya sebagai mitra yang ditetapkan oleh Lurah.
28. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga masyarakat yang langsung dipilih oleh masyarakat sebagai mitra dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah agar dapat melakukan upaya percepatan kualitas layanan administrasi kependudukan registrasi kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran di lingkungan Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk:

- a. meningkatkan Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan;
- b. meningkatkan cakupan registrasi kelahiran dan kepemilikan Akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun; dan
- c. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus Akta Kelahiran sehingga pencatatan cepat, tepat dan akurat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran adalah meliputi seluruh proses pelaksanaan pelayanan akta kelahiran yang dilaksanakan pada :

- a. anak yang baru dilahirkan dirumah sakit negeri/rumah sakit swasta/rumah bersalin/bidan praktek swasta;
- b. anak yang sudah memiliki nama dilingkungan pendidikan, kelurahan, RT, RW dan masyarakat.
- c. anak dilingkungan sosial terlantar, anak jalanan, anak dilingkungan lembaga pemasyarakatan.

BAB IV

INOVASI LAYANAN, LAYANAN TERINTEGRASI

DAN KEMITRAAN

Pasal 4

- (1) Percepatan kualitas layanan administrasi kependudukan, registrasi kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran dilakukan dengan inovasi layanan, layanan terintegrasi dan kemitraan.
- (2) Inovasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya efisiensi, efektifitas, dan penyederhanaan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Layanan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan secara bersamaan dokumen kependudukan yang berkaitan dengan layanan registrasi kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikat kerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan registrasi kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran untuk mempercepat dan mempermudah proses layanan.
- (5) Inovasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Inovasi Layanan SEMATA KAKI, PERMATA AKIKA, MIKIR AKHIRAT, dan PELANGI DIMATAMU adalah penyederhanaan proses pendaftaran dokumen, penyederhanaan proses penerbitan dokumen, dan penyederhanaan proses pengambilan dokumen kependudukan.

Pasal 5

- (1) Inovasi Layanan SEMATA KAKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) adalah layanan Sehari Terima Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA).
- (2) Inovasi Layanan PERMATA AKIKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah Pelayanan Prima Terima Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga.
- (3) Inovasi Layanan MIKIR AKHIRAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah melayani kirim akta kelahiran dan kematian pada Kelurahan Opas Indah.
- (4) Inovasi Layanan PELANGI DIMATAMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah pelayanan keliling bagi penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan.

- (5) Inovasi Layanan PERMATA AKIKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Disdukcapil Kota telah melakukan kemitraan dengan RSUD Depati Hamzah dan ALIF AQIQAH catering.

Pasal 6

Penerapan inovasi layanan SEMATA KAKI Sehari Terima Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. pemohon datang ke kantor Disdukcapil Kota Pangkalpinang mengisi formulir F2.01 dan melampirkan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. apabila permohonan dan persyaratan dinyatakan lengkap pemohon dapat menunggu proses penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA) sampai diterima;
- c. dalam hal pemohon mengajukan penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA) secara online, pemohon dapat mengambil secara langsung ke kantor Disdukcapil Kota Pangkalpinang setelah mendapat konfirmasi dokumen dimaksud telah selesai, ataupun pemohon dapat mengambil dengan fasilitas ojek online dengan terlebih dahulu mengkonfirmasi ke petugas Disdukcapil.

Pasal 7

Penerapan inovasi layanan PERMATA AKIKA Pelayanan Prima Terima Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan cara :

- a. pemohon mengisi formulir F2.01 dan melampirkan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditempat layanan melahirkan Rumah

Sakit/Bidan/Klinik yang telah terikat kemtraan dengan Disdukcapil Kota Pangkalpinang;

- b. petugas Rumah Sakit/Bidan/Klinik mengirim berkas permohonan melalui aplikasi, sistem informasi, google form ke Disdukcapil Kota Pangkalpinang;
- c. petugas Disdukcapil Kota Pangkalpinang memproses registrasi kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran;
- d. petugas Disdukcapil Kota Pangkalpinang mengantarkan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga ke Rumah Sakit/Bidan/Klinik secara langsung ataupun melalui media atau sarana lainnya;
- e. layanan ini dapat diterbitkan pada hari yang sama dengan kejadian peristiwa penting (Same Day Service).

Pasal 8

Penerapan inovasi layanan MIKIR AKHIRAT yang artinya melayani kirim akta kelahiran dan kematian sebagaimana disebutkan pada pasal 5 ayat (3) merupakan Inovasi Layanan Kelurahan Opas Indah dilakukan dengan cara :

- a. pemohon mengisi formulir F2.01 dan melampirkan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Kantor Kelurahan Opas Indah;
- b. petugas Kelurahan Opas Indah mengirim berkas permohonan melalui aplikasi, sistem informasi, google form ke Disdukcapil Kota Pangkalpinang;
- c. petugas Disdukcapil Kota Pangkalpinang memproses registrasi kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran atau akta kematian;
- d. petugas Disdukcapil Kota Pangkalpinang mengantarkan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga ke Kelurahan Opas Indah secara langsung ataupun melalui media atau sarana lainnya;

- e. layanan ini dapat diterbitkan pada hari yang sama dengan kejadian peristiwa penting (Same Day Service).

Pasal 9

Penerapan inovasi layanan PELANGI DIMATAMU yang artinya pelayanan keliling bagi penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan dilakukan dengan :

- a. petugas Disdukcapil Kota Pangkalpinang mendatangi Panti Asuhan, Dinas Sosial, Panti Rehabilitasi, Sekolah Luar Biasa, Lembaga Pemasyarakatan di Kota Pangkalpinang;
- b. petugas Disdukcapil Kota Pangkalpinang memverifikasi dan memvalidasi persyaratan dan memproses registrasi kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran;
- c. petugas Disdukcapil Kota Pangkalpinang mengantarkan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga secara langsung ataupun melalui media atau sarana lainnya;

Pasal 10

Penerapan inovasi layanan sebagaimana dalam dimaksud Pasal 5 dapat di replikasi melalui :

- a. kemitraan percepatan kualitas layanan administrasi kependudukan registrasi kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah dapat direplikasi ke seluruh Rumah Sakit Negeri/rumah sakit swasta/rumah bersalin/bidan praktek swasta;
- b. kemitraan percepatan kualitas layanan administrasi kependudukan registrasi kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran pada kelurahan Opas Indah MIKIR AKHIRAT yang artinya melayani kirim akta kelahiran dan

kematian dapat direplikasi ke seluruh kelurahan di Kota Pangkalpinang;

- c. kemitraan percepatan kualitas layanan administrasi kependudukan registrasi kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran pada UMKM Catering Alif Aqiqah dapat direplikasi ke UMKM lainnya yang bergerak dibidang Catering Aqiqah di Kota Pangkalpinang.
- d. kemitraan percepatan kualitas layanan administrasi kependudukan registrasi kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran untuk anak dilingkungan sosial terlantar, anak jalanan, anak dilingkungan lembaga pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan walikota ini.

BAB V

PERSYARATAN REGISTRASI KELAHIRAN DAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Pasal 11

Penduduk mengajukan permohonan dengan mengisi Formulir Permohonan F2.01 dengan format sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. fotocopy buku nikah/kutipan akta perkawinan;
- b. fotocopy surat keterangan lahir dari rumah sakit/bidan/penolong persalinan, atau dari Kelurahan jika dilahirkan di rumah;
- c. Kartu Keluarga (KK) Orang Tua / kartu keluarga yang akan didaftarkan;
- d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik) Orang Tua; dan
- e. akta kelahiran yang diterbitkan mencantumkan nama ibu dan bapak.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
 - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - b. status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka pencatatan dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.
- (2) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
 - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - b. status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka pencatatan dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tanpa nama orangtua.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang timbul untuk percepatan kualitas layanan administrasi kependudukan registrasi kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota.

Pasal 14

Permohonan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran tidak dikenakan biaya/ gratis.

Pasal 15

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat perjanjian kerjasama dengan Instansi terkait agar percepatan kualitas layanan administrasi kependudukan registrasi kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran bisa tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan melaksanakan sosialisasi secara periodik kepada warga masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran.
- (2) Mekanisme Pelayanan pencatatan kelahiran diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan berpedoman pada Peraturan Perundang undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota Pangkalpinang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Pangkalpinang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Maret 2023
WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

ME GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023 NOMOR 143